

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN

**PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA (PKBI)
JAWA TENGAH**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KERJA SAMA
PELAYANAN KELUARGA BERENCANA METODE OPERASI PRIA (MOP)
DI KABUPATEN DEMAK**

NOMOR : 415.4/10/KB/I/2023

NOMOR : 007/K/PD-PKBI/JTG/I/2023

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua belas bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh tiga (12-01-2023) bertempat di Demak, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. TAUFIK RIFA'I** : **Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak**, berkedudukan di Demak, Jalan Kyai Jebat Nomor 30 Demak, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Demak Nomor 415.4/09/SKB/I/2023 tanggal 12 Januari 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. DARU LESTANTYO** : **Ketua Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Jawa Tengah**, berkedudukan di Semarang Jalan Jembawan Raya No.8, Kalibanteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Surat Keputusan Pengurus Nasional Nomor 0178/AK4.05/2019 Tanggal 19 Februari 2019 Tentang Susunan dan Personalia Pengurus Daerah PKBI Daerah Jawa Tengah Masa Bhakti 2019 - 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2);
12. Anggaran Dasar PKBI Daerah Jawa Tengah Tahun 2018, Bab III Pasal 6 Ayat (1) tentang Peran PKBI Mendorong dan mengajak semua pihak menerima dan menciptakan keluarga yang bertanggungjawab;
13. Anggaran Dasar PKBI Daerah Jawa Tengah Tahun 2018, Bab VI Pasal 9 Ayat (2) tentang Mendorong pemberdayaan masyarakat agar mampu mengambil keputusan terbaik bagi dirinya dan berperilaku bertanggungjawab dalam hal kesehatan seksual dan reproduksi bagi masyarakat; dan
14. Anggaran Rumah Tangga PKBI Pasal 4 ayat 2.a tentang Kegiatan pemenuhan layanan kesehatan seksual dan reproduksi bagi masyarakat.

PARA PIHAK bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pelayanan Keluarga Berencana Metode Operasi Pria (MOP) di Kabupaten Demak sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Demak dengan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Jawa Tengah tentang Pelayanan Keluarga Berencana Metode Operasi Pria (MOP) di Kabupaten Demak Nomor: 010/K/PD-PKBI/JTG/I/2021 Nomor: 415.4/03/KB/I/2021 tanggal 12 Januari 2021 dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar **PARA PIHAK** untuk mendukung Pelayanan Keluarga Berencana Metode Operasi Pria (MOP).

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah mendukung Program Keluarga Berencana, menurunkan angka kelahiran, *Total Fertility Rate* (TFR), menurunkan angka faktor risiko kehamilan dan angka kematian Ibu.

BAB II OBJEK

Pasal 2

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penyelenggaraan Kerja Sama Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana Metode Operasi Pria (MOP) di Kabupaten Demak.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi bidang:

- a. Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pelayanan Keluarga Berencana dan Pelayanan Metode Operasi Pria (MOP) kepada Pasangan Usia Subur (PUS); dan
- b. Melaksanakan Pelayanan Keluarga Berencana dan Pelayanan Metode Operasi Pria (MOP) bagi Pasangan Usia Subur (PUS) di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Jawa Tengah secara terjadwal.

BAB IV SASARAN PROGRAM

Pasal 4

Sasaran Program dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten Demak.

BAB V PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 5

- (1) Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pelayanan Keluarga Berencana kepada Pasangan Usia Subur (PUS) tentang Pelayanan Keluarga Berencana Metode Operasi Pria (MOP) di Kabupaten Demak.
- (2) Pelayanan Keluarga Berencana Metode Operasi Pria (MOP) dilaksanakan di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Jawa Tengah, yang dilaksanakan secara terpadu dan terjadwal.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Hak **PIHAK KESATU** adalah:
 - a. mendapatkan fasilitas sarana-prasarana untuk Pelayanan Metode Operasi Pria (MOP);
 - b. mendapatkan fasilitas obat dan bahan habis pakai untuk Pelayanan Metode Operasi Pria (MOP);
 - c. mendapatkan fasilitas pelayanan tenaga medis dan paramedis untuk memberikan Pelayanan Metode Operasi Pria (MOP) di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Jawa Tengah;
 - d. mendapatkan *informed consent* baik secara lisan maupun tertulis mengenai rencana tindakan Pelayanan Metode Operasi Pria (MOP) kepada Calon Akseptor; dan
 - e. mendapatkan laporan bulanan Pelayanan Keluarga Berencana dan Pelayanan Metode Operasi Pria (MOP) dari Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Jawa Tengah.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU** adalah:
 - a. melakukan upaya sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) secara berjenjang kepada Pasangan Usia Subur (PUS) terkait pelaksanaan kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana Metode Operasi Pria (MOP) di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Jawa Tengah;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** untuk merencanakan, menjadwalkan dan memfasilitasi calon akseptor untuk dilakukan tindakan Metode Operasi Pria (MOP) di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Jawa Tengah; dan
 - c. mengevaluasi secara berkala pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana Metode Operasi Pria (MOP).
- (3) Hak **PIHAK KEDUA** adalah:
 - a. mendapatkan informasi dan bersama dengan **PIHAK KESATU** melaksanakan Perencanaan, penjadwalan dan mendapatkan fasilitasi bagi calon akseptor untuk dilakukan tindakan Metode Operasi Pria (MOP) di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Jawa Tengah; dan
 - b. mendapatkan evaluasi secara berkala pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana Metode Operasi Pria (MOP) dari **PIHAK KESATU**.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:
 - a. menyediakan sarana-prasarana untuk Pelayanan Metode Operasi Pria (MOP);
 - b. menyediakan obat dan bahan habis pakai;

- c. menyiapkan tenaga medis dan paramedis untuk memberikan Pelayanan Metode Operasi Pria (MOP) di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Jawa Tengah;
- d. melakukan *informed consent* baik secara lisan maupun tertulis mengenai rencana tindakan Metode Operasi Pria (MOP) kepada Calon Akseptor; dan
- e. membuat laporan bulanan Pelayanan Keluarga Berencana dan Pelayanan Metode Operasi Pria (MOP) di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Jawa Tengah.

BAB VII PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak dan/atau sumber dana lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran biaya Pelayanan Metode Operasi Pria (MOP) untuk 1 (Satu) Akseptor sebesar Rp 350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk pajak.
- (3) Pembayaran dilakukan setiap bulan oleh **PIHAK KESATU** berdasarkan pengajuan klaim dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Pelayanan Metode Operasi Pria (MOP) yang telah dilaksanakan.

BAB VIII JANGKA WAKTU

Pasal 8

Jangka waktu berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini adalah 1 (satu) tahun anggaran dimulai sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**.

BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terjadi perselisihan/kesalahpahaman dalam penafsiran, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

BAB X
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 10

- (1) Keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti kerusakan akibat alam, hujan besar, angin puting beliung, banjir, tanah longsor, angin topan, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, wabah penyakit, kebakaran, gangguan keamanan, unjuk rasa, pemogokan, kerusuhan, pemberontakan, penutupan jalan, peledakan, perburuhan, gangguan industri lainnya, revolusi, kekacauan politik dan keamanan dan kebijakan pemerintah yang mengakibatkan masing-masing **PIHAK** tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan keadaan-keadaan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** dengan iktikad baik telah sepakat menyelesaikannya secara musyawarah dengan prinsip tidak saling merugikan.

BAB XI
ADDENDUM

Pasal 11

Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini

BAB XII
KORESPONDENSI

Pasal 12

Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** menyertakan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak

Jalan Kyai Jebat Nomor 30 Demak, Jawa Tengah

Telp : (0291) 685376

Email : dinpermadesp2kb@gmail.com

Nama *Contact Person*:

Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Nama : Maftukhah Kurniawati, SH., MH.

HP : 081390983939

b. PIHAK KEDUA

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Jawa Tengah

Jalan Jembawan Raya No.8, Kalibanteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah

Telp : (024) 7603503

Email : pkbijateng@pkbi.or.id

Kepala Bagian Umum dan Ketenagaan PKBI Jawa Tengah

Nama *Contact Person*:

Nama : Heny Yuniati, S.S

HP : 085726987118

**BAB XIII
PENUTUP**

Pasal 13

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini tidak berakhir karena pergantian pimpinan pada institusi **PARA PIHAK** .
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,



NO	JABATAN	PARAF
1.	Kabag. Hukum	f
2.	Plt. Kabag. Pemerintahan	a